

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI  
TRANSPORTASI DARAT DENGAN DALIL *FORCE MAJEURE* AKIBAT  
KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN  
MASYARAKAT ( PPKM )**

**SKRIPSI**

**diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**BERTHA BERNESSA SACHARISSA**  
**NPM. 18071010059**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SIDANG SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN  
DALIL *FORCE MAJEURE* AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**

Disusun Oleh :

**BERTHA BERNESSA SACHARISSA**

**NPM. 18071010059**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Sidang Skripsi  
pada tanggal 15 November 2021**

Menyetujui,

**PEMBIMBING**



**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**

**NIP. 19740803 200212 2 001**

Mengetahui,

**DEKAN**



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1001**

ii

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN  
DALIL *FORCE MAJEURE* AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**

Disusun Oleh :

**BERTHA BERNESA SACHARISSA**

**NPM. 18071010059**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal : 13 Januari 2022

PEMBIMBING :

**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

TIM PENGUJI :

1.

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

2.

**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

3.

**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

iii

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN  
DALIL *FORCE MAJEURE* AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**

Disusun Oleh :

**BERTHA BERNESA SACHARISSA**

**NPM. 18071010059**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal : 13 Januari 2022

PEMBIMBING :

**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

TIM PENGUJI :

1.

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

2.

**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

3.

**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**



Mengetahui,  
DEKAN

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

iv

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bertha Bernessa Sacharissa  
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 19 Oktober 1999  
NPM : 18071010059  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Perum Puri Permata Blok G No.67, Tulungagung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN DALIL *FORCE MAJEURE* AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar – benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 15 November 2021

Mengetahui,

Pembimbing



**Sri Maharani MTVM., S.H., M.H**  
NIP. 19740803 200212 2 001



**Bertha Bernessa Sacharissa**  
NPM. 18071010059

v

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN DALIL *FORCE MAJEURE* AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT ( PPKM )”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani MTVM, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa restu, kasih sayang, dan selalu memberi dukungan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Muhammad Baghaskara yang selalu memberi semangat, *support* dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Amelia Putri Harlina, Haruum Wahyu Sabilla, Ummu Syahidah yang selalu menemani, memberi dukungan, dan selalu berjuang bersama dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Ibu Kos yang selalu memberikan dukungan, asupan makanan, dan semangat disaat Penulis menyelesaikan Skripsi ini.
13. Kawan-kawan Kos Putri Bu Diah yang beranggotakan Ananda Putri Pratama, Amelia Putri Harlina, dan Ghina Aryanti Barokah yang selalu memberikan dukungan serta hiburan disaat Penulis melakukan penulisan skripsi ini.
14. Kawan-Kawan saya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan do’anya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 5 Januari 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAM PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Tinjauan Pustaka .....	7
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	7
1.5.1.1. Pengertian Konsumen .....	7
1.5.1.2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	7
1.5.1.3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	9

1.5.1.4. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	10
1.5.1.5. Hak Dan Kewajiban Konsumen .....	12
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat .....	16
1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Barang Melalui Darat	17
1.5.3.1. Hak Dan Kewajiban Pengangkutan Barang Melalui Darat .....	19
1.5.3.2. Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Melalui Darat .....	21
1.5.4. Tinjauan Umum Tentang <i>Force Majeure</i> .....	25
1.5.4.1. Pengertian <i>Force Majeure</i> .....	25
1.5.4.2. Syarat – Syarat <i>Force Majeure</i> .....	26
1.5.4.3. Teori <i>Force Majeure</i> .....	28
1.5.4.4. Bentuk – Bentuk <i>Force Majeure</i> .....	30
1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) .....	31
1.6. Metode Penelitian .....	36
1.6.1. Jenis Penelitian .....	36
1.6.2. Sumber Data .....	36
1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	38
1.6.4. Metode Analisis Data .....	39
1.6.5. Lokasi Penelitian .....	39
1.6.6. Waktu Penelitian .....	40

1.6.7. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB II TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN DALIL <i>FORCE MAJEURE</i> AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) .....</b>	<b>43</b>
2.1. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Darat Dengan Konsumen .....	43
2.2. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Penyedia Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Darat .....	49
<b>BAB III UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN DALIL <i>FORCE MAJEURE</i> AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	<b>55</b>
1.1. Upaya Hukum Litigasi Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Transportasi Darat Dengan Dalil <i>Force Majeure</i> .....	55
1.2. Upaya Hukum Non Litigasi Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Transportasi Darat Dengan Dalil <i>Force Majeure</i> .....	60

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Litigasi .....	59
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Bertha Bernessa Sacharissa  
NPM : 18071010059  
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 19 Oktober 1999  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN  
DALIL *FORCE MAJEURE* AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)”**

**ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat pelaku usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan dalil *force majeure* akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan sumber data diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, Peraturan Perundang – undangan, serta literatur atau buku – buku.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tanggung gugat pelaku usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan dalil *force majeure* akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat meminta ganti kerugian akibat adanya keterlambatan pengiriman barang karena sektor jasa logistik dan transportasi telah mendapat pengecualian dari peraturan PPKM, hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Akibat adanya keterlambatan pengiriman barang yang terbukti bukan karena *force majeure* tersebut pihak konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada penyedia jasa pengiriman barang melalui transportasi darat. Hal ini di dasarkan pada hubungan kontraktual yang telah disepakati dalam perjanjian pengiriman barang. Apabila dalam hal ini penyedia jasa tidak memberikan ganti rugi sebagaimana yang diperjanjikan maka konsumen dapat melakukan upaya hukum litigasi atau upaya hukum non litigasi untuk menuntut ganti rugi.

**Kata Kunci : pengiriman barang, *force majeure*, PPKM**